

# **Faktor Mental sebagai Basis Modal Budaya Pembangunan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan**

**Tomi Ismiandika\* , Imam Indratno**

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*ismiandika.tomi@gmail.com, imamindratnounisba.ac.id

**Abstract.** Indonesian society has a variety of cultures. One of them is the AKUR community, as a society that still maintains their cultural existence amidst the modernization and discrimination that has occurred to them. Discrimination against the AKUR community is a politics of fighting against each other or division that comes from both internally and externally. The survival of the AKUR community is a form of behavior that can become cultural capital in development. This study aims to see transcendental awareness as the basis of values held in the AKUR community development behavior. This research approach uses qualitative methods with a phenomenological approach in cultural psychology. The method of analysis in this research is using interpretive descriptive. The analysis process is carried out by conducting interviews, observation and literature study. The data obtained later compares the phenomena that occur with the behavior that appears. The results of these differences are then summarized and what is based on them. The behavior that appears is an internal impulse which is the basis for the awareness of the AKUR community. The results of this study indicate that the AKUR community has consistent behavior, responsibility, innovative, enthusiasm, tolerance, openness and patience. The impetus for the emergence of the AKUR community behavior is the basis held by them in the values of the Human Character and the Nation Characteristic Way as their ancestral teachings.

**Keywords:** Transcendental, Phenomenology, AKUR community.

**Abstrak.** Masyarakat Indonesia mempunyai beragam kebudayaan. Salah satunya masyarakat AKUR, sebagai masyarakat yang masih mempertahankan eksistensi kebudayaan mereka ditengah modernisasi dan deskriminasi yang terjadi kepada mereka. Deskriminasi yang terjadi kepada masyarakat AKUR merupakan politik adu domba atau pecah belah yang datang dari internal dan eksternal mereka. Kebertahanan masyarakat AKUR merupakan bentuk perilaku yang dapat menjadi modal budaya dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesadaran transendental sebagai dasar nilai yang dipegang dalam perilaku pembangunan masyarakat AKUR. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dalam psikologi budaya. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan deskriptif interpretatif. Proses analisis dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan studi literatur. Data yang didapat kemudian, membandingkan fenomena-fenomena yang terjadi dengan perilaku

yang muncul. Hasil dari perbandingan tersebut, kemudian disimpulkan dan apa yang mendasarinya. Perilaku yang muncul itu merupakan dorongan dari dalam diri yang merupakan dasar adanya kesadaran masyarakat AKUR. Hasil dari penelitian ini bahwa, masyarakat AKUR mempunyai perilaku yang konsisten, tanggung jawab, inovatif, semangat, toleransi, terbuka dan sabar. Dorongan terhadap munculnya perilaku masyarakat AKUR merupakan dasar yang dipegang oleh mereka dalam nilai Cara Ciri Manusia dan Cara Ciri Bangsa sebagai ajaran leluhur mereka.

**Kata Kunci: Transendental, Fenomenologi, Masyarakat AKUR.**

## 1. Pendahuluan

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri (Alting, 2010). Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Faktanya hukum adat masyarakat AKUR belum diakomodir dalam hukum negara oleh pemerintah. Pencantuman kolom kepercayaan pada KTP tidak serta merta akan membuat penghayat setara dengan masyarakat yang lain. Solusi tersebut tidak menyelesaikan masalah ketika praktik-praktik diskriminasi masih ditemukan dalam kehidupan bernegara. Masyarakat AKUR masih rentan terhadap diskriminasi saat seharusnya mereka menerima hak ekonomi, pendidikan, pernikahan, dan lainnya. Mereka lebih mengharapkan negara lebih dulu menjamin hak-hak mereka, bukan hanya sekedar mencantumkan kolom kepercayaan pada kartu identitas. Sebagai salah satu contoh masyarakat AKUR dalam melakukan pernikahan, persyaratan administrasi dari negara tidak diakomodir dalam pembuatan akta nikah, sehingga dalam setiap pernikahan tidak tercatat di Kantor Pencatatan Sipil atau KUA, karena hanya wali saja dan kerabat yang ada pada pernikahan tersebut. Hal tersebut juga berdampak kepada masyarakat AKUR yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan tidak mendapatkan tunjangan anak, dikarenakan tidak tercatat sebelumnya dalam administrasi negara. Padahal seharusnya hak-hak masyarakat AKUR yang masih sebagai Warga Negara Indonesia tetap harus dipenuhi, karena mereka juga tidak melakukan tindakan diluar hukum yang berlaku.

Selain itu, isu yang muncul baru-baru ini yaitu terkait pembangunan makam dengan tugu yang bertempat di Curug Goong untuk persemayaman Pangeran Djatikusumah sebagai cucu dari Pangeran Madrais dan istrinya Ratu Emalia Wigarningsih. Perbedaan persepsi muncul antara masyarakat AKUR dengan otoritas pemerintah setempat. Pemerintah setempat meninjau pembangunan tersebut tidak memilik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berpotensi terhadap masyarakat yang lainnya untuk melakukan kemusyrikan. Sehingga masyarakat AKUR berspekulasi bahwasannya, hal tersebut tidak bisa menjadi dasar dengan dilarangnya pembangunan tersebut. Padahal lahan di Curug Goong itu merupakan lahan pribadi dan memiliki sertifikat Surat Hak Milik (SHM) yang sudah dianggap sebagai lahan adat, karena mempunyai nilai sejarah. Kemudian ada juga konflik yang masih belum terselesaikan sampai sekarang yaitu konflik lahan adat *Leuweung Leutik*. Lahan itu masih digugat di Pengadilan oleh oknum keturunan dari Pangeran Madrais yang ingin memiliki lahan tersebut, dengan dasar sebagai harta waris yang berhak dimiliki oleh keturunannya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, ada satu fenomena yang kurang diperhatikan yaitu

terkait pembangunan akses jalan menuju Curug Goong oleh masyarakat AKUR yang dirasakan manfaatnya masyarakat sekitar, sebagai akses distribusi hasil pertanian.

Menurut (Hartono & Halim, 2014) menjelaskan bahwa modal budaya merupakan gambaran kualitas (perilaku, kecerdasan, keterampilan dan lainnya) seseorang yang didapat dari warisan keluarga (kelompok). Nilai-nilai lokal masyarakat AKUR tersebut menjadi dasar mereka untuk berperilaku dan perilaku itu adalah modal budaya mereka. Perilaku inovasi lokal itu dapat mendorong dalam proses pembangunan atau pengembangan pariwisata Seren Taun yang keterlibatannya dapat dikolaborasikan dengan nilai-nilai lokal masyarakat AKUR. Fenomena-fenomena yang telah disebutkan menjadi ketertarikan peneliti untuk mengeksplorasi dibalik kesadaran transendental masyarakat AKUR, dilihat dari segi psikologi budaya dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Edmun Husserl.

## 2. Landasan Teori

Fenomenologi merupakan sebuah studi tentang struktur kesadaran yang memungkinkan kesadaran-kesadaran tersebut menunjuk kepada obyekobyek di luar dirinya (Rusli, 2008). Gagasan fenomenologi sendiri dimaksudkan Husserl untuk mengatasi persoalan yang dihadapi fenomenalisme Kant. Kesadaran menurut fenomenalisme mempunyai keterbatasan dalam menangkap realitas. Kesadaran menyingkap realitas hanya sebatas pada gejala atau fenomena (*nousis*). Kesadaran tidak mampu meninjau dan menjangkau kedalaman objek (*noumena*). Kesadaran bertindak pasif dengan hanya menerima gambaran atau fenomena yang ditampilkan oleh objek (Siswanto, 1998). Prosedur fenomenologi pertama-tama dilakukan dengan mengubah sikap dan cara pandang melalui penangguhan atau penundaan semua kepercayaan dan keyakinan atas objek. Penangguhan ini dikenal sebagai *epoche* atau pereduksian. Penangguhan dimaksudkan untuk memperjelas status atau situasi atas objek. Penerapan fenomenologi dilakukan melalui prosedur ketat yang terdiri dari serangkaian tahap mula hingga tahap final proyek fenomenologi yaitu tahap transendental. Setiap prosedur yang dilalui dalam fenomenologi melibatkan kegiatan intensionalitas berupa keterarahan atas objek (Ardi, 2017).


Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Psikologi tidak mempelajari jiwa/mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental (Sasrawan, 2018). Peranan fenomenologi menjadi lebih penting ketika di tempat secara praxis sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan terhadap pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat (Nindito, 2005). Pola perilaku yang terbentuk pada masyarakat lokal karena adanya bentuk kebudayaan yang terjadi, membuat potensi keterlibatan mereka dalam pembangunan sebagai modal budaya. Modal budaya penting kiranya, karena didalamnya terdapat nilai, etika dan pemberdayaan. Proses pembudayaan (*enkulturasi*) adalah usaha membentuk perilaku dan sikap seseorang yang didasari oleh ilmu pengetahuan, keterampilan sehingga setiap individu dapat memainkan perannya masing-masing (Maria, 2019)

Musrenbang merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah, bersama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa: "Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah". Pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga dibawa ke tingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan, rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat mewujudkan pembangunan disegala bidang. Musrenbang Desa yang diartikan dalam Kepmendagri No.050- 187/Kep/Bangda/2007 bahwa "Musrenbang Desa adalah forum

musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya”. Perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat (1) tentang Desa menyebut bahwa “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa” dalam pasal 81 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong”.


**3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan kesadaran yang muncul pada pemaknaan faktor mental masyarakat AKUR yaitu kesadaran terhadap ketamakan Bapak Djaka Rumantaka, kesadaran terhadap keyakinan dan ketidaksenangan masyarakat AKUR, didasari pada ajaran *Pikukuh Tilu*. Larangan pada ketamakan diajarkan pada *Pikukuh Tilu* yaitu harus senantiasa *ngaji badan* artinya kita harus bisa sadar diri atau menjaga diri dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan Cara Ciri Manusia dan Bangsa, serta selalu madepka ratu-raja 3 yaitu sir, rasa dan pikir. Karena dalam hidup pasti selalu ada keinginan-keinginan (sir) sehingga, harus adanya proses rasa dan pikir agar keinginan itu tidak keluar ajaran. Kemudian kesadaran terhadap keyakinan juga diajarkan pada *Pikuku Tilu* yaitu senantiasa madep ka ratu-raja 2 yang mempunyai arti, Tuhan selalu menciptakan berpasangan, sehingga adanya hukum keseimbangan dalam hidup dari ada masalah pasti ada solusi, serta yakin akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Pangeran Madrais. Terakhir makna kesadaran terhadap ketidaksenangan yaitu senantiasa madep ka ratu-raja 4 yang mempunyai arti, anugerah yang diberikan oleh Tuhan dua sepasang tangan dan kaki agar senantiasa waspada terhadap perilaku atau tindakan yang akan menyakiti orang lain. Artinya jangan membuat orang lain itu merasa tidak senang terhadap perilaku yang dilakukan.




**Gambar 1.** Makna Kesadaran Faktor Mental Masyarakat AKUR

Munculnya faktor mental dan perilaku masyarakat AKUR didasari terhadap nilai-nilai dan ajaran kepercayaan mereka yaitu *Pikukuh Tilu* atau Cara Ciri Manusia dan Cara Ciri Bangsa. Faktor mental yang ada di dalam diri masyarakat AKUR sebagai pendorong dalam berperilaku. Pentingnya psikologi budaya dalam kaitannya dengan proses pembangunan yaitu sebagai modal budaya yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial baik itu kegiatan komunikasi struktural pembuat kebijakan atau kegiatan pembangunan itu sendiri. Bahkan modal budaya masyarakat AKUR sudah menjadi daya tarik wisata yang termanifestasi ke dalam bentuk Wisata Seren Taun. Hanya bagaimana tugas stakeholder membuat konsep atau pola modal budaya dalam Wisata Seren Taun itu dapat menjadi daya tarik yang lebih.



**Gambar 2.** Piramida Kesadaran *Pikukuh Tilu* Sebagai Basis Pembangunan

Bentuk sikap mental dan perilaku yang muncul pada setiap fenomena yang terjadi kepada masyarakat AKUR dapat dijadikan modal budaya dalam proses pembangunan. Sikap mental tersebut antara lain sikap mental yang selalu konsisten, tanggung jawab, inklusif atau terbuka, mandiri, sabar, semangat dan inovatif. Sedangkan perilaku masyarakat AKUR yaitu perilaku toleransi, persistensi budaya, hormat kepada leluhurnya, selalu mengutamakan musyawarah dan masyarakat yang penuh dengan perjuangan.



**Gambar 3.** Bentuk Sikap Mental dan Perilaku Sebagai Modal Budaya dalam Pembangunan

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Hasil pemaknaan munculnya faktor mental berdasarkan tema tersebut yaitu makna kesadaran terhadap ketamakan Bapak Djaka Rumantaka, kesadaran keyakinan dan ketidaksenangan masyarakat AKUR. Sejalan dengan ajaran *Pikukuh Tilu*, harus *ngaji badan* sebagai bentuk intropeksi diri dan senantiasa untuk *madep ka ratu-raja 3* yaitu harus waspada terhadap sir (keinginan), agar senantiasa diiringi dengan rasa dan pikir artinya, harus disaring sebagai keinginan yang baik. Senantiasa *madep ka ratu-raja 2* yaitu harus yakin Tuhan itu menciptakan hukum keseimbangan bahwa, setiap ada masalah pasti ada solusi dan terus untuk selalu maju. Terakhir senantiasa *madep ka ratu-raja 4* yaitu waspada terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua pasang tangan dan kaki, agar orang lain tidak ada yang tersakiti.

Pola perilaku masyarakat AKUR yang menjadi sebuah modal budaya dalam proses pembangunan, mempunyai pola perilaku yang sistematis. Pola perilaku masyarakat AKUR termanifestasi dari objek-objek kebudayaan membentuk sebuah tindakan kebudayaan diantaranya Seren Taun, Prosesi Pemakaman serta Prosesi Pernikahan. Tindakan kebudayaan itu mempengaruhi segala perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat AKUR. Perilaku itu tercerminkan dalam bentuk perilaku toleransi, gotong royong, resistensi budaya dan perilaku musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu.

## 5. Saran

### Saran Teoritis

Hendaknya dalam penelitian-penelitian kaitannya dengan perencanaan wilayah dan kota, dipandang perlu mengkaji aspek secara empirisme dalam meninjau ke dalam kesadaran masyarakat, sebagai proses melihat kondisi yang diinginkan oleh mereka. Tidak hanya sebatas dengan pengukuran yang meninjau kondisi permukaan fisik yang terlihat saja.

### Saran Praktis

Perencanaan wilayah dan kota diharapkan kedepannya dapat mengolaborasikan masyarakat yang mempunyai nilai kearifan lokal di dalam proses perencanaan yang modern. Artinya internalisasi nilai-nilai yang ada pada masyarakat dapat dikolaborasikan dengan perencanaan atau pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Sehingga pembangunan-pembangunan yang dilakukan tidak menghilangkan nilai yang ada pada wilayah tersebut.

### Daftar Pustaka

- [1] Ardi, Mulia. 2017. *Hermeuntika Fundamental: Memahami Fenomenologi Sebagai Orientasi Hemeunitika*. IAIN Jakarta. <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.2.357-372>
- [2] Siswanto. 1998. *Sistem-Sistem Metafisika Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Rusli. 2008. *Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Agama Konsep, Kritik Dan Aplikasi*. 10.15642/islamica.2008.2.2.141-153.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050 187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
- [5] Sasrawan, Hedi. *Psikologi Umum*. UPT. BK UMM
- [6] Maria, H. 2019. *Modal Budaya Sebagai Penguatan Pembentukan Karakter Berbasis Ajaran Ki Hadjar Dewantara di Sekolah Dasar*. <http://dx.doi.org/10.30738/keluarga.v5i1.3093>
- [7] Nindito, Stefanus. 2005. *Studi tentang Kontruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>
- [8] Hartono, H., & Halim, E. 2014. *The Impact of Knowledge Management and Entrepreneur's Knowledge on Innovation and Firm Performance*. The Winners. 10.21512/tw.v15i2.624